

# **PERATURAN NAGARI LUNANG TIGA**

KECAMATAN LUNANG

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 05 TAHUN 2018

**TENTANG**

**PEDOMAN PUNGUTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

Lembaran Nagari Lunang Tiga

Nomor 05 Tahun 2018



**PERATURAN NAGARI LUNANG TIGA KECAMATAN LUNANG  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR 05 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEDOMAN PUNGUTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI NAGARI LUNANG TIGA**

Menimbang :    a. Bahwa Dalam Rangka Menunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari Dipandang Perlu Penyusunan Pungutan Nagari;

                      b. Bahwa Nagari Lunang Tiga Yang Menjunjung Tinggi Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Wajib Menjaga Dan Melestarikan Nilai-Nilainya Ke Dalam Tatanan Norma Kehidupan Masyarakat;

                      c. Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b, di atas, perlu diatur dalam sebuah peraturan Nagari Lunang Tiga;

Mengingat     :    1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4587);

                      2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

                      3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015

tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
5. Perda Nomor 2 Tahun 2007 Propinsi Sumatera Barat, tentang Pokok-pokok pemerintahan Nagari;
6. Perda Nomor 11 Tahun 2001 Propinsi Sumatera Barat, Tentang pencegahan dan pemberantasan maksiat;
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan
8. Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Nagari
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Nagari.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 121 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Lunang Tiga;

**Dengan Persetujuan**  
**BADAN PERWAKILAN NAGARI LUNANG TIGA**  
**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI LUNANG TIGA KECAMATAN LUNANG  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PEDOMAN PUNGUTAN  
dan ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Nagari Adalah Pemerintahan Nagari Lunang Tiga.
2. Wali Nagari Adalah Wali Nagari Lunang Tiga
3. Perangkat Nagari Adalah Perangkat Nagari Lunang Tiga Terdiri Dari Sekretaris Kepala Teknis Kepala Urusan Dan Kepala Kampung.
4. Badan Permusyawaratan Nagari Yang Selanjutnya Disebut BAMUS Nagari Lunang Tiga Yang Terdiri Dari Pemuka Masyarakat Dan Dari Unsur Lembaga Nagari.
5. BAMUS Adalah Badan Permusyawaratan Nagari Lunang Tiga
6. Peraturan Nagari Adalah Peraturan Yang Ditetapkan Oleh Wali Nagari Lunang Tiga Setelah Mendapat Persetujuan Dari Badan Permusyawaratan Nagari Lunang Tiga.
7. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Selanjutnya Disebut Apbnagari Adalah Rencana Anggaran Pendapatan Dan Pengeluaran Dalam Satu Tahun Anggaran.
8. Kekayaan Nagari Adalah Pendapatan Nagari Yang Diperoleh Secara Sah Dan Menjadi Sumber Penghasilan Nagari Yang Dipisahkan.

**NAMA OBYEK DAN SUBYEK**  
**Pasal 2**

Pungutan Nagari Adalah Pungutan Atas Beban Administrasi Kependudukan Dan Surat Menyurat Yang Menyebabkan Adanya Beban Pengeluaran.

### **Pasal 3**

Obyek Pungutan Adalah Setiap Warga Nagari Dan Warga Luar Nagari Yang Menggunakan Jasa Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Surat Menyurat Yang Melibatkan Pemerintah Nagari.

### **Pasal 4**

Subyek Pungutan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan administrasi kependudukan dan surat menyurat.

## **BAB II WILAYAH PUNGUTAN**

### **Pasal 6**

Masa pungutan adalah saat melakukan proses pengurusan administrasi kependudukan dan surat menyurat.

### **Pasal 7**

- 1) Pungutan akan dilakukan oleh ketua RT ( Rukun Tetangga ) diwilayah masing – masing.
- 2) Setiap pengurusan administrasi kependudukan dan surat menyurat harus atas dasar rekomendasi ketua RT.
- 3) Jika tidak ada rekomendasi kepala seksi pelayanan nagari tidak diperkenankan memproses administrasi dan surat – menyurat.

### **Pasal 8**

Model dan bentuk surat rekomendasi dari ketua RT akan ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.

## **JENIS PUNGUTAN DAN BESARNYA TARIF PUNGUTAN**

### **Bagian Kesatu Jenis Pungutan**

### **Pasal 9**

Jenis pelayanan administrasi kependudukan meliputi:

- a. Pelayanan administrasi Nikah, Talak, Rujuk dan Cerai;
- b. Surat Pengantar Pembuatan Kartu Tanda Penduduk;
- c. Surat Pengantar Keterangan Kelakuan Baik ( SKCK );
- d. Surat Keterangan Membawa Hasil Bumi;

- e. Surat Keterangan Jual Beli Hewan/Potong Hewan Besar;
- f. Surat Keterangan Ijin Mendirikan Bangunan;
- g. Surat Keterangan Domisili;
- h. Surat Keterangan Usaha;
- i. Surat Keterangan Pindah;
- j. Legalisasi Surat – surat;
- k. Surat Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran;
- l. Iuran Kepala Keluarga ( Dana Sosial, Dll );
- m. Retribusi Angkutan Umum dalam Nagari;
- n. Perijinan lainnya;

Jenis Pungutan Administrasi Pertanahan meliputi:

- a. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah;
- b. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Sawah dan Darat.

#### **Pasal 10**

Jenis Pungutan Administrasi Ekonomi dan Perdagangan meliputi seluruh jenis dan bentuk usaha yang menggunakan sumber daya manusia dan mengelola sumber daya alam dalam wilayah Nagari.

#### **Pasal 11**

Jenis Pungutan Administrasi Keamanan dan Ketertiban adalah pungutan atas pelaksanaan keramaian, yang melibatkan terjadinya perkumpulan atau melibatkan orang banyak yang dikhawatirkan terjadi hal – hal yang tidak diinginkan.

### **Bagian Kedua** **Besaran Tarif Pungutan** **Pasal 12**

Besaran Tarif Pungutan adalah sebagai berikut;

| <b>A. Jenis pelayanan administrasi kependudukan</b>  | <b>Jumlah Pungutan</b> |            |
|------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Pelayanan administrasi Nikah, Talak, Rujuk dan Cerai | Rp.                    | 100.000,00 |
| Surat Pengantar Pembuatan Kartu Tanda Penduduk       | Rp.                    | Gratis     |
| Surat Pengantar Keterangan Kelakuan Baik ( SKCK )    | Rp.                    | 25.000,00  |
| Surat Keterangan Membawa Hasil Bumi                  | Rp.                    | 50.000,00  |
| Surat Keterangan Jual Beli Hewan/Potong Hewan Besar  | Rp.                    | 50.000,00  |

|                                                    |     |                  |
|----------------------------------------------------|-----|------------------|
| Surat Keterangan Ijin Mendirikan Bangunan          | Rp. | 25.000,00        |
| Surat Keterangan Domisili                          | Rp. | 20.000,00        |
| Surat Keterangan Usaha                             | Rp. | 20.000,00        |
| Surat Keterangan Pindah                            | Rp. | Gratis           |
| Legalisasi Surat – surat                           | Rp. | 15.000,00        |
| Surat Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran           | Rp. | Gratis           |
| Iuran Kepala Keluarga ( dana Sosial, Dll )         | Rp. | Disesuaikan      |
| Retribusi Angkutan Umum dalam Nagari               | Rp. | Disesuaikan      |
| Perijinan lainnya                                  | Rp. | 20.000,00        |
| <b>B. Pungutan Administrasi Pertanahan</b>         |     |                  |
| Surat Perjanjian Jual Beli Tanah                   | Rp. | 2,5 % dari harga |
| Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Sawah dan Darat | Rp. | 25.000,00        |
| <b>C. Pungutan Administrasi Perdagangan</b>        |     |                  |
| Surat pengantar CV, UD Dll                         | Rp. | 50.000,00        |
| Surat Keterangan Expedisi Barang                   | Rp. | 50.000,00        |
| <b>D. Pungutan Perijinan Kegiatan Hiburan</b>      |     |                  |
| Surat Pengantar Ijin hiburan                       | Rp. | 20.000,00        |
| Surat perijinan kegiatan                           | Rp. | 20.000,00        |

### **BAB III**

#### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

##### **Pasal 13**

- 1) Pelaksanaan Pungutan Nagari Tidak dapat diborongkan.
- 2) Pelaksanaan pungutan dilakukan oleh ketua RT dilingkungan masing – masing untuk jenis pelayanan administrasi kependudukan dan surat menyurat.
- 3) Untuk Pungutan jenis tertentu dapat dilaksanakan oleh Kolektor Lapangan yang penunjukannya melalui Keputusan Wali Nagari.

##### **Pasal 14**

- 1) Pembayaran Pungutan Terhutang harus dilunasi sekaligus.
- 2) Tata cara Pembayaran, Penyetoran dan tempat Pembayaran diatur lebih lanjut dalam Keputusan Wali Nagari.

**BAB IV**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 15**

1. Pengurusan Surat Menyurat Dapat Diproses Lebih Lanjut Setelah Melunasi Pajak PBB-P2 Tahun Berjalan Dan Yang Terhutang.
2. Jika Ada Diantara Masyarakat Yang Melakukan Pengurusan Surat Menyurat Dan Tidak Taat Pada Aturan Pungutan Maka Tidak Akan Dilayani Lebih Lanjut Kecuali Masyarakat Tersebut Masuk Dalam Kategori Keluarga Miskin Sesuai Dengan Keputusan Wali Nagari.

**BAB V**  
**PENGAWASAN**  
**Pasal 16**

BAMUS memiliki kewenangan sebagai pengawas untuk melakukan penyidikan atas tindak pelanggaran terhadap pelaksanaan pungutan Nagari, berdasarkan Surat Perintah Tugas Penyidikan yang dikeluarkan oleh Pimpinan BAMUS.

**Pasal 17**

Wewenang pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:

- a. Menerima laporan terkait penyelewengan dan tindakan lainnya dan melakukan penyelidikan dalam hal laporan tersebut.
- b. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi dan atau badan, laporan sehubungan dengan tindakan pelanggaran terhadap pelaksanaan pungutan Nagari.
- c. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain laporan sehubungan dengan tindakan pelanggaran terhadap pelaksanaan pungutan Nagari.
- d. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi atau tersangka atas tindak pelanggaran terhadap pelaksanaan pungutan Nagari.
- e. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran proses pemeriksaan tindakan pelanggaran terhadap pelaksanaan pungutan Nagari.

**Pasal 18**

Hasil temuan dilaporkan secara jelas dan lengkap kepada Pimpinan BAMUS untuk diteruskan kepada Wali Nagari sebagai dasar untuk memberikan sanksi administrasi terhadap pelanggaran tersebut, berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.



**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 19**

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Nagari ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Nagari.

**Pasal 20**

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari.

Ditetapkan di **Lunang Tiga**  
Pada tanggal 25 Juni 2018

**WALI NAGARI LUNANG TIGA**



**M. SOBIRIN**

Diundangkan di **LUNANG TIGA**  
Pada tanggal 25 Juni 2018  
**SEKRETARIS NAGARI LUNANG TIGA**

**M. KHOLIL RIDWAN**

*Lembaran Nagari Lunang Tiga Tahun 2018 Nomor 0005*